

ABSTRAK

Stephanie (02051180045)

ANALISIS SENGKETA HAK CIPTA MOTIF BATIK TUNAS HARAPAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NO. 44/PDT.SUS-HAK CIPTA/2020/PN.NIAGAJKT.PST
(xi + 46 halaman: 2 lampiran)

Penelitian ini membahas tentang kasus sengketa hak cipta seni batik yang terjadi pada tahun 2019 pada “Motif Batik Tunas Harapan Bangsa”. Motif Batik Tunas Harapan Bangsa dikenal populer di kalangan masyarakat dan sangat laku di pasaran. Sengketa hak cipta Batik Tunas Harapan melibatkan pihak yang berseteru antara Dedy Fan Buntoro sebagai penggugat/tergugat rekompensi melawan Dedi Krisniadi sebagai tergugat/penggugat rekompensi. Penelitian dengan tipe yuridis normatif ini mengambil pendekatan *statute approach* dalam menganalisis gugatan hukum di bawah nomor register perkara 04/Pdt.Sus.HKI/HakCipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Latar belakang persoalan, bahwa pada tanggal 10 Oktober tahun 2010, Dedy telah membeli motif batik Tunas Harapan Bangsa dari Almarhum Mulyana sebesar Rp 15.000.000,-. Dedy kemudian telah mengumumkan motif batik Tunas Harapan Bangsa yang telah dikembangkan dan dikreasikan pada 10 Oktober 2010. Pada penelitian ini, temuan analisis menyimpulkan bahwa putusan hakim pengadilan niaga telah sesuai dengan perundangan serta ketentuan perundangan yang berlaku di Indonesia. Penggugat terbukti bukan pihak yang berkepentingan dalam mengajukan gugatan sebagaimana Pasal 97 ayat (1) dan (2) UU No. 28/2014 tentang Hak Cipta, berarti Penggugat tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan sehingga tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat.

Kata Kunci: Sengketa, Hak Cipta, Batik.

Referensi: 22 (tahun 2003 - 2021)

ABSTRACT

Stephanie (02051180045)

ANALYSIS OF COPYRIGHT DISPUTE OF TUNAS HARAPAN BATIK MOTIF IN COMMERCIAL COURT DECISION NO. 4/PDT.SUS-

COPYRIGHT/2020/PN.NIAGAJKT.PST

(xi + 46 pages: 2 attachment)

This study discusses the case of a batik art copyright dispute that occurred in 2019 at the "Tunas Harapan Bangsa Batik Motif". The Tunas Harapan Bangsa Batik motif is known to be popular among the public and is very popular in the market. The dispute over the copyright of Batik Tunas Harapan involved a dispute between Dedy Fan Buntoro as the plaintiff/defendant of compensation and Dedi Krisniadi as the defendant/plaintiff of compensation. This normative juridical type research takes a statute approach in analyzing legal claims under the case register number 04/Pdt.Sus.HKI/HakCipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. The background of the problem is that on October 10, 2010, Dedy had purchased the Tunas Harapan Bangsa batik motif from the late Mulyana for Rp. 15,000,000. Dedy then announced the Tunas Harapan Bangsa batik motif which had been developed and created on October 10, 2010. In this study, the findings of the analysis concluded that the decision of the commercial court judge was in accordance with the laws and regulations in force in Indonesia. The plaintiff is proven not to be an interested party in filing a lawsuit as referred to in Article 97 paragraphs (1) and (2) of Law no. 28/2014 concerning Copyright, means that the Plaintiff does not meet the requirements to file a lawsuit so that he does not have the capacity to sue.

Keywords: Dispute, Copyright, Batik.

Reference: 22 References (2003-2021)